



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 735 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN
DAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ AKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.


KESATU : Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka masa transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

No.	BIDANG	TEMPAT DAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
3.	Kegiatan sosial dan budaya	Fasilitas olahraga <i>outdoor</i>	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Museum	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Perpustakaan	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Taman dan pantai	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Mobilitas kendaraan pribadi	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	a. maksimal 2 orang per baris kursi b. 100% dari kapasitas apabila berdomisili di alamat yang sama
4.	Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	Mobilitas Angkutan umum massal	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal penumpang 50% dari kapasitas
		Taksi (konvensional dan <i>online</i>)	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal penumpang 50% dari kapasitas
		Kendaraan rental	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	maksimal penumpang 50% dari kapasitas
		Ojek (<i>online</i> dan pangkalan)	17 Juli 2020 – 30 Juli 2020	100% dari kapasitas
5.	Evaluasi PSBB Masa Transisi		27 Juli 2020 – 30 Juli 2020	

Catatan:

11 (sebelas) sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB, dapat diteruskan.

